



Peran PPK Sumbermanjing Wetan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Iyza Ayundha Putri¹⁾ Rissa Ayustia²⁾

^{1),2)} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FHISIP, Universitas Terbuka

Email: 042625198@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT. *The community as voters has a very important role because it is one of the factors that determine the success or failure of organizing elections. The purpose of this research is used as information on the role of election organizers, in this case the District Election Committee (PPK) at the Sumbermanjing Wetan District Level, Malang Regency in its efforts to increase community participation and as knowledge about general elections to be used as an evaluation in organizing future elections. This research uses phenomenological qualitative research methods through in-depth source interviews and observation notes to election organizers, namely members of the District Election Committee (PPK) in Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency. PPK in socialization activities to the community cooperates with the District Election Supervisory Committee (Panwascam) in supervision and socialization, government agencies, government institutions and local village community organizations in disseminating socialization to the community because it is able to reach all communities that have limited accessibility. The declining level of community participation needs to be reviewed so that people who abstain from voting or who do not use their voting rights can actively participate in realizing democracy. In addition, a wise evaluation of the regulations, technical implementation, accuracy of voter data, neutrality and integrity of the electoral process is needed.*

Keywords: community participation, general elections, the role of election organizers

ABSTRAK. Masyarakat sebagai Pemilih memiliki peran yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan. Tujuan penelitian ini digunakan sebagai informasi peran penyelenggara pemilihan dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Tingkat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dalam usahanya meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai pengetahuan tentang pemilihan umum untuk dijadikan evaluasi pada penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi melalui wawancara narasumber secara mendalam serta catatan observasi kepada penyelenggara pemilihan yakni anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. PPK dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dalam pengawasan dan sosialisasi, instansi pemerintahan, lembaga pemerintahan maupun organisasi masyarakat desa setempat dalam menyebarkan sosialisasi kepada masyarakat karena mampu menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki aksesibilitas yang terbatas. Tingkat partisipasi masyarakat yang menurun perlu dikaji ulang penyebabnya sehingga masyarakat yang golput atau yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan demokrasi. Selain itu, diperlukan evaluasi yang bijak terhadap regulasi, teknis penyelenggaraan, akurasi data pemilih, netralitas dan integritas penyelenggara, serta pengawasan yang baik pada setiap tahapan pemilihan umum.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pemilihan umum, peran penyelenggara pemilihan

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya, sistem pemilihan umum dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional (Tangko, 2023). Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum berdasarkan wilayah negara yang dibagi (distrik) dengan jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang ada di parlemen. Sistem ini menetapkan satu orang calon sebagai pemenang berdasarkan suara terbanyak di antara kandidat yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Keunggulan dari sistem distrik adalah ukuran distrik yang cenderung kecil

memungkinkan hubungan calon dan masyarakat lebih dekat, sehingga calon lebih dikenal oleh masyarakat. Partai-partai kecil mengikuti partai utama sehingga lebih berintegrasi. Selain itu, stabilitas pemerintahan lebih terjamin karena jumlah partai yang sedikit, serta struktur yang sederhana dan tingkat implementasi cenderung lebih mudah. Namun, sistem distrik cenderung mengabaikan keberadaan partai-partai kecil dan kelompok minoritas, sehingga keterwakilan menjadi terbatas. Rendahnya representasi karena suara yang diberikan kepada calon yang kalah di suatu distrik tidak diperhitungkan lagi dalam menentukan jumlah kursi. Kemudian dapat menimbulkan ketidakseimbangan representasi seperti kelebihan representasi (*over-representation*) dan kekurangan representasi (*under-representation*) di distrik yang lainnya (Muhamad Mustain, 2024)

Pada sistem proporsional wilayah negara termasuk satu daerah pemilihan, sehingga jumlah kursi bagi suatu partai atau golongan sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh. Sistem ini dikategorikan sistem yang representatif karena setiap suara pemilih dihitung dan berkontribusi dalam penentuan jumlah kursi. Sehingga, partai-partai kecil atau golongan minoritas berpeluang untuk mendapatkan kursi meskipun dalam jumlah yang terbatas. Di samping itu, sistem proporsional minim terjadinya potensi ketidakseimbangan representasi seperti kelebihan representasi (*over-representation*) dan kekurangan representasi (*under-representation*).

Indonesia merupakan negara demokrasi yang salah satu perwujudannya melalui pemilihan umum (Prasetyo Wibowo et al., 2022). Sejarah pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 dengan pemilihan Anggota DPR dan Dewan Konstituante yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang dibentuk Presiden. Kemudian penyelenggara pemilu pada masa orde baru dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk tahun 1970 dan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971 dengan memilih Anggota DPR. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1977 dan pada tahun tersebut merupakan pelaksanaan pemilihan umum terakhir pada masa orde baru.

Pada masa reformasi tahun 1999, Komisi Pemilihan Umum yang pertama kali dibentuk oleh Presiden BJ. Habibie yang beranggotakan 5 orang dari pemerintah dan Partai Politik serta penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan pada 7 Juni dengan memilih Anggota DPR dan DPRD. Pada tahun 2004, pemilihan umum untuk pertama kali secara langsung dipilih oleh masyarakat dilaksanakan pada 5 April dengan memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kemudian dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam dua putaran yakni pada 5 Juli dan 20 September dan pemilihan tersebut menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap lima tahun. Namun pada tahun 2019, pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk

pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) serta Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April. Pemilihan tersebut berlanjut pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari.

Pemilihan umum dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang merupakan suatu lembaga terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat RI, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang menangani kode etik penyelenggara. KPU memiliki wewenang untuk membentuk Badan Adhoc yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Badan Adhoc di tingkat desa yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumbermanjing Wetan membawahi wilayah kecamatan yang berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024 berada di selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan luas wilayah 259,25 km² atau setara dengan 8,04% dari luas Kabupaten Malang. Kondisi geografis kecamatan ini berupa pegunungan dan pantai yang menghadap langsung dengan Samudra Hindia. Dengan kondisi geografis tersebut mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Jumlah seluruh penduduk mulai dari bayi hingga lansia sebanyak 101.931 pada tahun 2023 dan terbagi dalam 15 desa yang membawahi 568 rukun tetangga (RT).

Masyarakat sebagai Pemilih memiliki peran yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan berlangsung sehingga pemimpin baru dapat ditetapkan. *“Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat”* (Arniti, 2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) 2024 untuk mengukur dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu, tidak hanya mengacu pada hari pemungutan suara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang bersifat substantial (Perdana et al., 2024). Tingkat partisipasi mencerminkan masyarakat merasa berperan aktif dalam proses politik yang dapat menentukan arah kebijakan publik melalui pemilihan wakil rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai kunci demokrasi terlaksana dengan baik.

Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi penyelenggara selama tahapan penyelenggaraan pemilihan berlangsung. Data yang ada pada Indeks Partisipasi Pemilu menunjukkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena jadwal Pilkada berdekatan dengan Pemilu dan ketidaksesuaian calon yang diusung partai politik dengan preferensi

masyarakat. Sehingga dalam meningkatkan partisipasi, diperlukan berbagai strategi seperti pendidikan politik yang intensif, terutama pemilih pemula, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik dapat mempersiapkan masyarakat dengan pengetahuan pemilu yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait transparansi dan keadilan dalam proses pemilu serta dapat menunjang partisipasi masyarakat (Arini, 2024).

Tujuan penelitian ini digunakan sebagai informasi peran penyelenggara pemilihan dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Tingkat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dalam usahanya meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai pengetahuan tentang pemilihan umum untuk dijadikan evaluasi pada penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi melalui wawancara narasumber berupa tanya jawab secara mendalam serta catatan observasi kepada penyelenggara pemilihan yakni anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Metode ini dipilih karena peneliti lebih mengutamakan penjelasan dari suatu fenomena sosial yang akan diteliti melalui wawancara terhadap narasumber, sehingga dapat memberikan pemahaman terkait pengalaman subjektif narasumber secara jelas, apa adanya dan sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

“Metode pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan termasuk wawancara, observasi partisipan, studi kasus, analisis dokumen, atau kombinasi dari metode-metode tersebut.” (Rifa’i, 2023)

Berikut narasumber dari penelitian ini, yakni:

1. Ifa Choirunnisa, jabatan Anggota PPK Divisi SDM dan Parmas Pemilu Tahun 2024
2. Dodik Prayoko, jabatan Anggota PPK Divisi SDM dan Parmas Pilkada Tahun 2024

Antusias masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sangat berbeda dari D. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan dari Seluruh TPS Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan D.Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Tabel 1 Data Jumlah Kehadiran Pemilih pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

PEMILU TAHUN 2024			PILKADA TAHUN 2024		
Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Total Kehadiran Pemilih di TPS	Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Total Kehadiran Pemilih di TPS
310	78.192	62.101	163	78.787	44.726

Sumber: D. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sumbermanjing

Wetan pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat sebesar 85% atau 62.101 pemilih dari jumlah DPT yakni 78.192 dengan 310 TPS. Sedangkan pada Pilkada Serentak Tahun 2024, tingkat kehadiran pemilih menurun menjadi 56% atau 44.726 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 78.787 dengan 163 TPS. Tingkat kehadiran pemilih yang menurun tersebut disebabkan karena jumlah TPS yang menurun dengan persebaran yang cukup jauh untuk beberapa TPS. Pada Pemilu, titik persebaran TPS yang banyak dan jarak dekat dengan masyarakat cukup membuat antusias pemilih meningkat.

Penelitian ini didasari oleh tingkat kehadiran masyarakat yang menurun pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dibandingkan dengan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dikaji dari D. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Sumbermanjing Wetan pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Hasil dari penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana peran PPK sebagai Badan Adhoc dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PPK beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota dalam melaksanakan tugasnya bekedudukan di kecamatan dan dibantu oleh sekretariat. Tugas dan wewenang PPK diatur pada (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, 2022) adalah melaksanakan semua tahapan pemilihan, seperti menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten yang telah dicocokkan, diteliti dan dimutakhirkan dengan dibantu oleh Pantarlih untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT); melakukan verifikasi faktual terhadap calon perseorangan calon anggota DPD maupun calon Kepala Daerah; melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat; melakukan distribusi logistik pemilu ke setiap desa/kelurahan; melaksanakan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dan menyampaikannya kepada KPU serta mengumumkan hasilnya di wilayah kerja masing-masing.

Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan pemilihan dalam pelaksanaannya juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Masyarakat sebagai partisipan dalam memilih memiliki persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih adalah yang berusia genap minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara, sudah atau sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdomisili di wilayah setempat yang dibuktikan dengan KTP-el, tidak sedang menjalani pendidikan atau menjadi TNI/Polri. Dalam menentukan hak pilih masyarakat yang memenuhi syarat tersebut, maka dilakukan pencocokan, penelitian, dan pemutakhiran data pemilih dengan dibantu oleh Petugas Pantarlih melalui survey ke setiap rumah dan diberi tanda telah dicoklit dengan stiker. Petugas Pantarlih dalam menjalankan tugasnya adalah meneliti kecocokan data dari KPU Kabupaten/Kota dengan data yang dimiliki oleh warga untuk dilakukan rekap jumlah pemilih beserta validitas data pemilih dari setiap TPS, desa, maupun kecamatan. Data yang telah direkap melalui Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, PPS, Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa, Stakeholder, maupun masyarakat untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga dijadikan acuan untuk tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan selanjutnya.

“Pemilih harus memiliki beberapa kriteria atau memenuhi syarat agar dapat menggunakan hak pilihnya, seperti WNI yang berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara, sudah atau sudah pernah kawin, mental yang sehat, hak pilihnya tidak sedang dicabut, berdomisili di wilayahnya yang dibuktikan dengan e-KTP maupun KK, serta tidak menjadi atau menjalani pendidikan TNI/Polri. Dalam menentukan pemilih yang memenuhi syarat, PPK melalui PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan cara coklit. KPU Kabupaten menurunkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk dicocokkan, diteliti, dan dimutakhirkan oleh Pantarlih selanjutnya diplenokan di tingkat desa (PPS), kemudian diplenokan di tingkat kecamatan (PPK) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

oleh KPU Kabupaten dan diumumkan di wilayah kerja PPK dan PPS. DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan, diteliti kembali oleh PPK dan PPS dalam Rapat Pleno Terbuka bersama Panwascam, stakeholder, dan tokoh masyarakat terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, data ganda, pindah domisili, maupun yang baru menjalani pendidikan TNI/Polri, serta menjadi pidana di Rutan atau Lapas. Sehingga data DPS yang telah diteliti ditetapkan menjadi DPT.” (Wawancara IC, 4 Mei 2025).

Kategori pemilih selain DPT, juga terdapat pemilih dengan kategori DPTb dan DPK. Pemilih DPTb adalah pemilih tambahan atau pindah memilih dari atau ke luar desa atau kecamatan dikarenakan pindah domisili, bekerja di luar domisili asal, pasien rawat inap, sedang menjalani tugas belajar, menjadi tahanan di Rutan atau Lapas, maupun menjalani rehabilitasi narkoba. Penerimaan pemilih DPTb memiliki batas waktu maksimal H-7 sebelum pemilihan dengan ketentuan dan syarat tertentu. Sedangkan Pemilih DPK adalah pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dengan syarat merupakan warga domisili TPS setempat yang didukung oleh identitas kependudukan yaitu e-KTP maupun surat keterangan.

“Setelah DPT ditetapkan, ada tahapan pemutakhiran pemilih dengan kategori DPTb dengan syarat warga yang sudah terdaftar di DPT namun pindah domisili, bekerja di luar wilayah, sedang menjalani pendidikan di luar domisili, sedang di rawat di rumah sakit atau sedang rehabilitasi, dan menjalani pidana di Rutan atau Lapas.” (Wawancara IC, 4 Mei 2025)

Demokrasi sebagai suatu sistem politik menunjukkan bahwa kebijakan umum ditetapkan berdasarkan suara mayoritas, wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam sistem pemilihan secara berkala dengan berprinsip kesetaraan politik serta penyelenggaraan dapat menjamin terlaksananya kebebasan berpolitik (Tjenreng, 2020). Hasil pemilu sangat dipengaruhi oleh partisipasi politik yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah memiliki hak pilih untuk memberikannya kepada orang lain (Lestari et al., 2023). Sehingga tingkat kehadiran masyarakat sangat penting bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepada daerah.

Menurut IC, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat PPK Sumbermanjing Wetan melaksanakan tugasnya dengan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan beberapa bulan secara rutin sebelum pemilihan berlangsung. Sosialisasi pendidikan pemilih oleh PPK dilaksanakan melalui pemberian informasi terkait tanggal pelaksanaan pemilihan, tata cara menggunakan hak pilih, serta hal apa saja yang dibutuhkan Pemilih sebelum menuju ke TPS.

“Kami PPK Sumbermanjing Wetan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dalam berbagai kalangan. Sasaran utama yaitu lansia, pemilih pemula, dan pemilih disabilitas. Selama sosialisasi, PPK menyampaikan materi bagaimana cara menggunakan hak pilihnya, hal apa yang disiapkan sebelum ke TPS. Kami juga membagikan alat peraga sosialisasi atau cendere mata berupa kalender yang terdapat pengingat untuk mencoblos di tanggal 14 Februari 2024 kepada masyarakat.”
(Wawancara IC, 4 Mei 2025)

Adapun tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi menurut (Pirmansyah et al., 2023), sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait tata cara memilih secara baik dan benar;
- c. serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti perannya sebagai partisipan politik melalui kegiatan pemilihan.

Tingkat partisipasi sosial dan politik masyarakat yang tinggi dapat disebabkan oleh faktor masyarakat yang homogen secara sosial, seperti kesamaan kelas; agama; bahasa; dan kelompok etnik (Newton & Deth, 2021). Sasaran sosialisasi menurut IC yang dilakukan oleh PPK Sumbermanjing Wetan terhadap berbagai kalangan masyarakat, khususnya lansia, pemilih pemula, maupun pemilih disabilitas fisik dengan dibantu oleh PPS dan KPPS yang telah dibentuk dan mengikuti pembinaan teknis. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai metode baik tatap muka secara langsung dalam suatu forum, publikasi melalui media cetak seperti spanduk, brosur, pamflet, poster, maupun media sosial resmi PPK Sumbermanjing Wetan hingga media sosial masing-masing penyelenggara.

Tahapan sosialisasi politik dapat berlangsung sebagai akibat dari pelaksanaan pendidikan politik secara rutin (Darmawan et al., 2020). Berdasarkan hasil wawancara terhadap DP, PPK Sumbermanjing Wetan dalam kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 kepada masyarakat bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dalam pengawasan, instansi pemerintahan, lembaga pemerintahan maupun organisasi masyarakat desa setempat dalam menyebarkan sosialisasi kepada masyarakat karena mampu menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki aksesibilitas yang terbatas. Terkait kerja sama yang dilaksanakan, PPK memanfaatkan adanya kegiatan masyarakat yang rutin dilakukan seperti kegiatan keagamaan, misalnya kegiatan pada jama'ah tahlil putri yang pesertanya perempuan mulai dari usia muda hingga lansia, serta pengajian umum yang dihadiri oleh berbagai kalangan

masyarakat. Selain kegiatan keagamaan, PPK menghadiri kegiatan masyarakat lainnya, seperti senam yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk kegiatan sosialisasi.

“Kami selaku PPK Sumbermanjing Wetan pada Pilkada 2024 melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Panwascam, instansi pemerintahan, lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat, sehingga masyarakat yang memiliki tempat tinggal di wilayah yang sulit dijangkau dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan memilih. Dalam hal ini, Kami juga senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi kepada PPS dan KPPS agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.” (Wawancara DP, 10 Mei 2025)

Pemilih pemula juga menjadi prioritas dalam sosialisasi pendidikan memilih. Hal tersebut disebabkan pemilih pemula belum berpengalaman dalam menggunakan hak pilihnya karena baru memiliki KTP menginjak usia 17 tahun yang artinya telah memasuki usia pemilih yang memenuhi syarat. PPK dalam sosialisasi kepada pemilih pemula tersebut selain penyampaian materi, dilakukan dengan cara praktik secara langsung melalui Pemilihan Osis yang dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan.

“Pemilih pemula menjadi sasaran utama kegiatan sosialisasi pendidikan memilih karena kategori ini baru memiliki e-KTP dan memiliki hak pilih pada Pilkada tahun ini. Kami PPK bekerja sama dengan beberapa sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Peserta diikuti oleh siswa-siswi kelas 11 dan 12.” (Wawancara DP, 10 Mei 2025)

PPK bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam sosialisasi menghadiri kegiatan desa seperti bersih desa, perayaan hari-hari besar nasional, kegiatan organisasi masyarakat lainnya yang acaranya dilaksanakan dengan mengumpulkan massa atau masyarakat, sehingga pendidikan memilih dapat menjangkau masyarakat luas. Kemudian PPK melalui kirab atau konvoi yang dilakukan bersama PPS sekaligus membagikan kalender yang menunjukkan hari pemilihan maupun brosur kepada masyarakat umum.

“Kami juga bersosialisasi di desa-desa yang sedang melangsungkan kegiatan seperti pengajian umum, tahlil, bersih desa, maupun kegiatan lain yang dapat mengumpulkan massa. Kami juga membagikan alat peraga sosialisasi berupa kalender dan gantungan kunci kepada masyarakat sebagai pengingat untuk mencoblos” (Wawancara IC, 4 Mei 2025)

Sosialisasi juga dilakukan satu hari sebelum pemilihan berlangsung dengan pengumuman melalui mobil keliling dan speaker. Pengumuman kepada masyarakat adalah mengajak untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS sesuai formulir undangan

yang diberikan KPPS. Kemudian pengumuman juga dilakukan kerja sama dengan marbot masjid untuk diumumkan sekali lagi pada pagi hari sebelum TPS dibuka. Usaha peningkatan partisipasi masyarakat juga dilakukan dengan pemilihan lokasi TPS yang dapat dijangkau dengan mudah oleh pemilih, berada di ruang terbuka dengan memasang tenda agar terhindar dari panas dan hujan maupun ruang tertutup yang strategis, tidak berada di tempat ibadah, serta memperhatikan ukuran yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. KPPS dalam pembuatan TPS juga mempertimbangkan kemudahan bagi pemilih disabilitas fisik.

Menurut DP, selain sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh penyelenggara dan kerja sama dengan instansi setempat, juga terdapat kampanye yang dilaksanakan oleh calon-calon legislatif dengan berbagai kategori pemilihan, yakni kampanye dari calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten/Kota. Namun berbeda dengan Pilkada Serentak Tahun 2024, tingkat kehadiran yang menurun disebabkan masyarakat banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya karena mengutamakan kegiatan sehari-hari atau pekerjaan masing-masing, seperti menangkap ikan di laut, berkebun atau bertani, dan berdagang. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya juga beranggapan bahwa siapapun pilihannya tidak membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupannya atau dapat dikatakan minat masyarakat menurun yang biasanya disebut dengan apatis. Selain itu, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak memiliki kandidat yang visi dan misi calon tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang di masyarakat masih menghindari politik dan tidak peduli dengan kegiatan pemilu (Riyanti & Miswar, 2024).

“Kecamatan Sumbermanjing Wetan adalah wilayah yang luas dengan geografisnya berbentuk pegunungan. Terdapat desa yang wilayahnya terpisah oleh pegunungan namun masih dalam satu desa. Sehingga warga yang berada di balik pegunungan, untuk pergi ke Kantor Desa harus menempu jarak yang lebih jauh daripada ke desa lain yang bersebelahan. Maka dari itu, Kami memutuskan untuk memetakan wilayah yang memiliki potensi partisipasi masyarakat yang rendah berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya”(Wawancara IC, 4 Mei 2025)

Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam mengawasi proses demokratis adalah salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi oleh pemilihan umum serentak Indonesia pada tahun 2024 (Rizal, 2024). Kendala PPK Sumbermanjing Wetan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi menurut IC dan DP adalah terkait dengan aksesibilitas kepada pemilih, khususnya wilayah yang berada di tebing atau lereng pegunungan maupun wilayah yang dikelilingi oleh muara yang berada di wilayah selatan. Selain itu, komunikasi terhadap

pemilih khususnya disabilitas fisik seperti tuna wicara dan tuna netra sehingga memerlukan bantuan keluarga terdekat maupun PPS dan KPPS dalam menyampaikan tata cara penggunaan hak pilih yang baik.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap IC dan DP, dapat dianalisis bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilihan umum, terutama dalam meningkatkan partisipasi atau tingkat kehadiran masyarakat di TPS. Peran tersebut dilaksanakan melalui beberapa cara sebagai berikut, antara lain:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum

PPK memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemilihan umum, baik jadwal, tata cara pemungutan suara yang baik dan benar, serta pentingnya menggunakan hak pilih. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengumpulkan masyarakat dalam suatu forum atau memanfaatkan kegiatan masyarakat; kirab atau konvoi yang dapat menarik perhatian masyarakat; melalui media cetak seperti brosur, spanduk, baliho, maupun poster; serta media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *X*, maupun broadcast *Whatsapp*.

2. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Tingkat Kecamatan maupun Desa

Kerja sama yang dilakukan PPK dengan instansi pemerintahan maupun lembaga pemerintahan setempat seperti Camat, Kepala Desa, maupun RT/RW. Selain itu, penting menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau organisasi masyarakat sehingga dapat membangun kesadaran kolektif terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Melalui kerja sama tersebut diharapkan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan lebih efektif.

3. Adanya Pengawasan dan Evaluasi Kinerja PPS dan KPPS

PPK sebagai Badan Adhoc yang berada di tingkat kecamatan, memiliki wewenang untuk mengawasi dan membina PPS di tingkat desa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta memastikan distribusi formulir C.Undangan telah tersalurkan kepada masyarakat sekaligus memastikan kesiapan TPS agar dapat menarik masyarakat yang datang untuk menggunakan hak pilihnya.

4. Pemetaan Wilayah dengan Partisipasi Rendah

PPK dalam perannya untuk menganalisis wilayah yang berpotensi partisipasi masyarakat rendah. Pemetaan dilakukan agar dapat menemukan strategi seperti apa yang lebih intensif dan kontekstual, seperti praktik memilih yang dilakukan kepada pemilih pemula, penggunaan alat peraga sosialisasi yang menunjukkan tanggal pemilihan kepada masyarakat umum, khususnya lansia.

5. Penyediaan Layanan Informasi yang Transparan

PPK bertugas melayani masyarakat dalam memberikan informasi terkait pemilu. Pemberian informasi harus transparan atau terbuka, sehingga tingkat kepercayaan publik dapat meningkat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu sumber meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menggunakan hak pilih.

PPK selain menjadi penyelenggara teknis pemilihan di tingkat kecamatan, juga berperan sebagai penggerak partisipasi yang demokratis sehingga kualitas penyelenggaraan pemilihan dapat terjaga secara menyeluruh.

Adapun kendala yang dialami oleh PPK Sumbermanjing Wetan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

1. Rendahnya Kesadaran Politik Masyarakat

Tingkat pendidikan politik di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan termasuk masih rendah daripada kecamatan lain di wilayah Kabupaten Malang. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa memilih merupakan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Sehingga, masyarakat dapat bersikap apatis atau tidak peduli dan merasa bahwa dalam menggunakan hak pilih tidak memiliki kontribusi apapun terhadap kepemimpinan wilayahnya.

2. Terbatasnya Informasi dan Sosialisasi Pemilihan Umum

Sosialisasi yang dilakukan oleh PPK bisa kurang optimal khususnya di wilayah yang terpencil. Informasi terkait tanggal, teknis pemilihan, pentingnya menggunakan hak pilih tidak tersampaikan dengan merata. Meskipun penyelenggara juga menggunakan media sosial dalam menggaungkan ajakan menggunakan hak pilih, akan tetapi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti kategori lansia maupun wilayah yang terbatas oleh teknologi.

3. Ketidakpercayaan terhadap Proses dan Penyelenggara Pemilihan

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilihan disebabkan karena berbagai isu, seperti kecurangan, manipulasi hasil, maupun keberpihakan penyelenggara. Hal tersebut menimbulkan sikap ketidakpercayaan masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

4. Letak Geografis dan Akses ke TPS

Wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan wilayah yang berbentuk pegunungan dan pantai yang menghadap Samudra Hindia. Aksesibilitas atau pembangunan infrastruktur seperti jalan masih belum merata untuk beberapa desa sehingga lokasi beberapa TPS perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat dengan kondisi tersebut memiliki kesulitan untuk menuju ke TPS dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

5. Mobilitas Penduduk yang Tinggi

Mayoritas masyarakat di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan adalah bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan petani. Masyarakat lebih memilih untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena waktu yang seharusnya digunakan untuk ke TPS diprioritaskan untuk mencari nafkah.

5. SIMPULAN

Tingkat kehadiran masyarakat dalam memilih merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya pemilihan berlangsung. Strategi dan manajemen yang baik sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Banyaknya jumlah masyarakat yang dicoklit belum tentu meningkatkan tingkat kehadiran di TPS. Tingkat partisipasi masyarakat yang menurun perlu dikaji ulang penyebabnya sehingga masyarakat yang golput atau yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan demokrasi.

Sosialisasi pendidikan memilih harus digalakkan dan sering dilaksanakan khususnya hingga ke daerah yang sulit dijangkau serta penyelenggara bekerja sama dengan organisasi maupun instansi di wilayah setempat. Masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Selain itu, diperlukan adanya partisipasi aktif peserta pemilihan dalam kampanye visi dan misinya kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa saja peserta pemilihan khususnya calon legislatif.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh PPK Sumbermanjing Wetan sudah maksimal, akan tetapi dengan hasil tingkat kehadiran masyarakat yang menurun perlu dilakukan evaluasi baik secara regulasi maupun teknis penyelenggaraannya. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap validitas dan akurasi data pemilih, karena data yang pertama kali turun atau DP4 masih terdapat pemilih data ganda, tidak terdaftar, maupun salah TPS sehingga

diperlukan optimalisasi data kependudukan yang berkelanjutan. Kemudian permasalahan teknis penyelenggaraan perlu dievaluasi seperti kekurangan logistik yang terjadi di TPS, netralitas dan integritas penyelenggara perlu ditegakkan sehingga menjadi perhatian khusus dalam meningkatkan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, N. (2024). Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih. *Info Singkat*, 16(23).
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2024). *Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam Angka: Sumbermanjing Wetan District in Figures 2024* (L. Azhari, Ed.; Vol. 16). BPS Kabupaten Malang.
- D. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. (2024).
- D. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan dari Seluruh TPS Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. (2024).
- Darmawan, I., Susanti, Setiani, M. Y., Broto, M. F., Pribadi, T., Muhyidin, A., Hidayat, C., Kartini, E., Kamarudin, Anugerah, P., Ichwanuddin, W., Kosandi, I. M., & Wardhani, S. B. E. (2020). *Sistem Politik Indonesia* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Lestari, A., Iqbal, M., Arsyad, D. Hi., Nursifa, N., Gafar, M., & Nur'aini, A. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, 1(3), 75–79. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v1i3.364>
- Muhamad Mustain. (2024). Sistem Pemilihan Umum Yang Dianut di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(5), 409–420. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i5.4181>
- Newton, K., & Deth, J. W. Van. (2021). *Pemilih dan Pemilu: Seri Perbandingan Sistem Politik*. Nusamedia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (2022).
- Perdana, A., Zainuzir, A., Susanto, A., Zain, A. I., Kurniawan, E., Nailufar, F. D., Fahmi, K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Hafidz, M., Maghribbi, M. A., & Rohi, R. (2024). *Indeks Partisipasi Pemilu untuk Pemilu 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Pirmansyah, R., Junaidi, & Merta, M. (2023). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024* (Kodri, Ed.). Penerbit Adab.
- Prasetyo Wibowo, A., Wisnu Wardhana, E., & Heru Nurgiansah, T. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, Issue 1). <https://glorespublication.org/index.php/ekodestinasi>
- Riyanti, R., & Miswar. (2024). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024. *Community Development Journal*, 5(1), 479–482. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24595>
- Rizal, M. (2024). Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif Memasyarakatkan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 425–432. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>
- Tangko, L. A. (2023). Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.380>
- Tjenreng, Z. B. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Papas Sinar Sinanti.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 7 (2023).